



PUTUSAN
Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOLOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

WINDA LUSI BINTI ARLIS, tempat tanggal lahir, Paninggahan, 6 Januari 1993, NIK 1302134601930001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Gando, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, alamat elektronik e-mail chiewinda@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

ANJAS ENEK BIN BIDIN, tempat tanggal lahir, Paninggahan, 5 Mei 1991, NIK 1302130505910004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Sawah Barat Dalam II, RT/RW, 001/006, kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Sik, tanggal 06 November 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2014 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Junjung

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirih, Kabupaten Solok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/25/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Jl. Buluh Perindu Raya, RT/RW, 016/006, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta timur, Provinsi DKI Jakarta selama 4 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berpindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua di Jl. Sawah Barat Dalam II, RT/RW, 001/006, kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **AZKA MAULANA PRATAMA**, laki-laki lahir di Jakarta, tanggal 3 Mei 2017, pendidikan SD;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan April 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena:
 - 6.1. Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi sehingga Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat karena permasalahan yang sepele;
 - 6.2. Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat kediaman Bersama Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan yang sepele;
 - 6.3. Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dari pada Penggugat selaku istri Tergugat, seperti Tergugat sering mengadu kepada keluarga Tergugat ketika terjadi permasalahan;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan, Penggugat dan Tergugat

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Jorong Gando, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat sekarang tinggal dirumah kontrakan Tergugat di Jl. Sawah Barat Dalam II, RT/RW, 001/006, kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

8. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 7 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai denganTergugat;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**ANJAS ENEK BIN BIDIN**) terhadap Penggugat (**WINDA LUSI BINTI ARLIS**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang Bernama: **AZKA MAULANA PRATAMA**, laki-laki lahir di Jakarta, tanggal 3 Mei 2017, pendidikan SD; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, hanya saja Penggugat memberikan penjelasan atas kepergiannya dari tempat kediaman bersama tidak dibolehkan oleh Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan, bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita 11 sampai dengan 12 dan petitum angka 3 dan 4;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/25/VI/2014 tanggal 4 Agustus 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **UPIK BINTI KUTAR**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Gando, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah **ibu kandung Penggugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Jl. Sawah Barat Dalam II,

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW, 001/006, kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Azka Maulana Pratama;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui masalah rumah tangga keduanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 bulan yang lalu, Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk diperbaiki;

2. **WESI SUSANTI BINTI DARAMAI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Gando, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2014;

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Jl. Sawah Barat Dalam II, RT/RW, 001/006, kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Azka Maulana Pratama;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui masalah rumah tangga keduanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 bulan yang lalu, Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk diperbaiki;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Sik



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Slk



semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yaitu UPIK BINTI KUTAR dan WESI SUSANTI BINTI DARAMAI dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama UPIK BINTI KUTAR merupakan orang terdekat Penggugat (Ibu kandung Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui penyebabnya yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat mengkonsumsi narkoba. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama WESI SUSANTI BINTI DARAMAI merupakan orang terdekat Penggugat (sepupu Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini,

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Sik



sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat mengkonsumsi narkoba. Bahwa sejak bulan Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama UPIK BINTI KUTAR dan WESI SUSANTI BINTI DARAMAI menerangkan sama-sama mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sama-sama mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Agustus 2014 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/25/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Terguata telah dikarunia satu orang anak bernama Azka Maulana Pratama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan **Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramental, dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 7 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut terlihat dengan telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga namun tidak berhasil, dan sejak 7 bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu menurut Hakim rumah tangga yang demikian telah pecah dan dimana pula dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Penggugat untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan maksud tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “.....membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah pisah tempat tinggal karena berselisih dan bertengkar tersebut maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/ broken home*);

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/ kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh yang selanjutnya dijadikan pendapat Hakim, menegaskan sebagai berikut:

على جلب المصالح مقدم المفساد د رأ

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan untuk selanjutnya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R. Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Hakim telah berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sughra, dan dimana pula tidak adanya catatan dalam bukti P yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah terjadi perceraian, maka Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**ANJAS ENEK BIN BIDIN**) terhadap Penggugat (**WINDA LUSI BINTI ARLIS**);

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan melalui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nila Novita, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Panitera,

Dra. Nila Novita, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 62.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp. 197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Slk